



PUTUSAN

Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Braja Asri, 02 Maret 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Braja Sakti, 08 Mei 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2018, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor XXX, tertanggal 28 Februari 2018;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 2,5 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati;
 - c. Tergugat dan Penggugat kurang adanya komunikasi;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata pisah atau cerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, di mana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus. Tergugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 28 Februari 2018, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegelen di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I.** Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yaitu suami Penggugat yang bernama Muhamad Aldurra;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah karena malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II.** Saksi adalah tetangga Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yaitu suami Penggugat yang bernama Muhamad Aldurra;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 antara Penggugat dan

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah karena malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka tidak dapat dilakukan proses mediasi di pengadilan dalam perkara *a-quo* sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016, meskipun demikian Majelis Hakim dalam tiap tahapan persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil. Karenanya, kehendak Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) KHI serta Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, sehingga dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati, kurang adanya komunikasi, dan sering mengucapkan kata pisah atau cerai. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/042/II/2018, tertanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal bulan 28 Februari 2018 dan telah tercatat pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sehingga tidak harmonis lagi, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus didengar terlebih dahulu keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi Penggugat masing-masing cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga alat bukti dua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 174, dan 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka bukti dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan perselisihan, penyebab cekcok Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat dan Penggugat kurang adanya komunikasi, Tergugat sering mengucapkan kata pisah atau cerai;

Menimbang, bahwa Saksi II menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan perselisihan, penyebab cekcok Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat dan Penggugat kurang adanya komunikasi, Tergugat sering mengucapkan kata pisah atau cerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman diri sendiri masing-masing saksi serta saling bersesuaian antara satu dan lainnya atau setidaknya tidak bertentangan, maka saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti saksi, maka harus dinyatakan bahwa

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan;
5. Bahwa penyebab cekcok adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah karena malas bekerja;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan perselisihan, yang berakibat pada perginya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun sehingga keduanya tidak serumah lagi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas didukung pula dengan Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecahnya hati Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau kemudharatan yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأُ الْمَفْسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraianya yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari pekawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau dua belah pihak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Riana Elfriyani, S.H.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Tuti Alawiyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DTO

DTO

Riana Elfriyani, S.H.

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

DTO

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti

DTO

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp750.000,00
4. Meterai	Rp <u>6.000,00</u> +
J u m l a h	Rp866.000,00
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)